



**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN PARAKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO**  
**NOMOR : 412.2/1 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**  
**DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PARAKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DESA DEPOKHARJO,**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 (satu) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Depokharjo Kecamatan Parakan.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 )
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
19. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2017

- Nomor 10);
20. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2023 Nomor 3 );
  21. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2019 Nomor 3 );
  22. Peraturan Desa Depokharjo Nomor Tahun 7 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Depokharjo Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2022 Nomor 5 );
  23. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Depokharjo Tahun 2024 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2023 Nomor 4 );
  24. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun 2024 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2023 Nomor 7 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Depokharjo Kecamatan Parakan sebagai berikut :  
Nama : DANY SETYAWAN  
Alamat : Dusun Kaligawe Kidul RT 04 RW 01 Desa Depokharjo  
Jabatan : Kepala Desa Depokharjo
- KEDUA** : Dalam Pelaksanaanya Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu agar berpedoman pada ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Kecamatan Parakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Depokharjo  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
  2. Camat Parakan;
  3. Arsip.
-